

ABSTRAK PERATURAN

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT - AWAK KAPAL PATROLI - PANGKALAN SARANA OPERASI
2016

PERMENKEU RI NOMOR 164/PMK.01/2016 TANGGAL 8 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1675)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENETAPAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN
SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2014 No. 1926); Kepmenkeu RI No. 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 206.5/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No. 1897);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli terdiri dari: a. penetapan pertama; b. penetapan kembali; dan c. penetapan kembali berdasarkan sidang penilaian. Penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli berlaku bagi: a. CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; b. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; c. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang dipekerjakan di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; d. Pelaksana Khusus yang ditetapkan menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali; dan e. Pelaksana Umum yang ditetapkan menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali. Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 8 Nopember 2016.

Lampiran Halaman 29-51